

# IMPLIKASI WACANA GENDER DALAM MEDIA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

Retno Simopati\*

## ABSTRAK

Gender merupakan salah satu wacana penting untuk didiskusikan dalam ranah akademik dan wacana sosial. Dalam kancah sosial wacana ini tidak sehangat apa yang didiskusikan dalam ranah akademik. Hal ini terlihat ketika persoalan-persoalan gender tidak begitu mendapat perhatian yang cukup proporsional di kalangan masyarakat. Namun demikian dengan terbukanya akses media, wacana gender kerap mendapat perhatian tidak hanya dikalangan akademisi bahkan juga sampai kepada kalangan non-akademis untuk tidak mengatakan masyarakat kelas bawah. Dengan gencarnya media me-warta-kan wacana gender tersebut, semua pihak merasa bertanggungjawab menjelaskan persoalan-persoalan gender tersebut. Tulisan ini mencoba menguraikan beberapa wacana gender yang sebenarnya persoalan klasik tetapi menjadi menghangat ketika media “ikut campur” dalam menangani dengan cara yang tidak proporsional. Persoalan tersebut akan menjadi tumpang tindih ketika tidak dilihat dengan kacamata agama baik secara normatif maupun empiris-historis yang nantinya akan berimplikasi terhadap dunia pendidikan.

**Kata Kunci:** *Gender, Media, Pendidikan Islam*

---

\* Dosen Tetap IAI Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah dan Dosen Luar Biasa STAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat

## A. Pendahuluan

Seorang tokoh yang sekaligus dai tersohor di bumi pertiwi ini mendadak hilang pamornya ketika melakukan poligami, semua media massa meliput kejadian tersebut seolah-olah poligami merupakan sesuatu yang najis dan tidak sesuai dengan agama. Para penggemar dai terutama dari kaum Hawa yang tadinya memuja-muja karena isi ceramahnya sangat mengena di hati sekarang membencinya. Tidak selesai dengan pemberitaan tersebut, sebuah stasiun TV swasta menayangkan dalam sebuah tayangan sinetron dengan pemeran berbeda dengan latar belakang sang dai.

Kasus lainnya yang diekspos media adalah kasus Syekh Puji yang menikahi seorang anak dibawah umur, anak yang dinikahi sang Syekh tidak hanya dibawah umur tetapi juga menjadi istri kedua atau di poligami. Beberapa waktu lalu di media massa di tayangkan klub poligami yang bernama 'Global Ikhwan' cabang Bandung. Pusat klub ini sesungguhnya berada di Malaysia tetapi sudah membuka cabang di beberapa Negara. Media massa seolah-olah tidak mau ketinggalan berita terus memburu berita tentang keberadaan klub poligami tersebut.

Akhir-akhir ini kita banyak membaca karya-karya sastra feminis yang sudah difilmkan, karya-karya tersebut mengandung nilai-nilai gender. Karya Nawal El Sadawi dengan judul Tidak Ada Tempat bagi Perempuan di Surga atau karya fenomenal yang baru-baru ini difilmkan yaitu karya Abidah El Khaliqy dengan Perempuan Berkalung Sorban, karya ini setelah ditayangkan di media massa mengundang kontroversi yang sangat luar biasa sampai-sampai MUI pun mengeluarkan turun tangan.

## B. Pembahasan

Sesungguhnya media massa tidak hanya me-warta-kan berita politik *an sich* tetapi me-warta-kan semua isu-isu terutama isu-isu yang dianggap masih kontroversi seperti poligami yang

digambarkan diatas, nikah dibawah umur, nikah sirri *'ala syi'ah*, KDRT dan masalah isu-isu perempuan yang dianggap masih menjadi pihak yang didzolimi oleh laki-laki. Tulisan berikut sedikit akan mengulas sejauh mana peran media baik televisi dan media cetak lokal maupun nasional dalam menggambarkan isu-isu gender yang selama ini telah banyak kita lihat dan baca. Uraian pada paper yang mengkaji media televisi dan koran secara umum yang hanya mengangkat sedikit tema-tema diatas yang sangat kontroversi dan sesungguhnya berasal dari Pendidikan Islam. Oleh karena berasal dari Pendidikan Islam bagaimana umat Islam menanggapi wacana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mempermudah pemahaman dan pemaparan pembahasan, penulis akan memetakan point-point yang nantinya akan diuraikan lebih mendalam. Isu pertama adalah peran media dalam masyarakat, kedua isu-isu gender dalam Islam yang meliputi poligami, nikah di bawah umur, peran dunia pendidikan seperti madrasah atau pesantren dalam memberi pemahaman terhadap siswa/siswi atau santri/santriwati tentang relasi gender antara laki-laki dan perempuan.

## **Peran Media dalam Masyarakat**

Banyak nama diberikan pada masyarakat yang akan datang: pasca industri, teknetronik, informasi dan pascamodern. Apapun namanya, masyarakat yang akan datang ditandai dengan dominasi teknologi komunikasi. Sebagian besar pekerjaan terletak pada sektor informasi. Sebagaimana sumber alam pada zaman pertanian dan modal pada zaman industri, maka informasi adalah kekayaan dan kekuasaan pada zaman pascamodern.<sup>1</sup>

Media massa mempunyai peran penting dalam menyosialisasikan nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Hal tersebut nampak pada fungsi yang dijalankan oleh media massa,

---

<sup>1</sup>Jalaluddin Rahmat, *Islam aktual*, (Jakarta: Mizan, 1991), hlm. 67.

yaitu sebagai alat untuk mengawasi lingkungan (*surveillance of the environment*), menghubungkan bagian-bagian dalam masyarakat (*correlation of the parts of society*), mengirimkan warisan sosial (*transmission of the social heritage*), dan memberikan hiburan (*entertainment*).

Fungsi transmisi media massa dengan menampilkan nilai-nilai yang dominan itu tampak dalam penyajian informasi yang berkaitan dengan kaum wanita. Bukti empiris menunjukkan, wanita oleh media baik melalui iklan maupun berita, senantiasa digambarkan sangat tipikal, yaitu tempatnya di rumah, berperan sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh, terikat pada pria, tidak mampu membuat keputusan otonom/penting, menjalani profesi yang terbatas, selalu melihat pada diri sendiri, sebagai obyek seksual/symbol seks, bersifat pasif, menjalankan fungsi sebagai konsumen barang/jasa, serta menjadi alat pembujuk. Selain itu, wanita tidak terwakili secara layak di media massa, baik dalam media hiburan maupun dalam media berita.

Anderson, seperti yang dikutip Yasir menegaskan bahwa berdirinya Negara-negara Barat modern tidak bisa dilepaskan dengan proses modernitas, dan sangat terkait dengan berbagai faktor, yang diantaranya meliputi teknologi cetak. Oleh karena itu menurut Anderson, munculnya ritual membaca surat kabar harian sebagai contoh peran *print-capitalism* dalam pembentukan bangsa secara historis sebagai *imagined communities*.<sup>2</sup>

Koran memainkan peranan dalam bagaimana bangsa dipahami dan ditafsirkan dalam konteks waktu dan ruang. Kegiatan baca surat kabar memerlukan konsumsi surat kabar terus menerus oleh kelompok masyarakat tertentu. Lebih tegas lagi, menurut Anderson, “bangsa tidak muncul sebagai alternative bagi komunitas yang dapat diukur kepalsuan dan

---

<sup>2</sup> Moh Yasir Alimi, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial*, (Yogyakarta; LKiS, 2004), hlm. 23.

keasliannya, tapi dalam *style* yang digunakan untuk membayangkan.<sup>3</sup>

Surat kabar, membentuk sebuah kerangka, seperangkat konfirmasi, keyakinan dan harapan-harapan. Dan perangkat-perangkat ini terbentuk secara ritual yang disadari. Oleh karena itu, isi surat kabar tidak hanya merefleksikan kondisi ritual dimana ia baca, tetapi juga menegaskan dan mereproduksi kebenarannya.<sup>4</sup>

Kehadiran berbagai stasiun televisi swasta di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari era globalisasi yang tengah melanda dunia. Era yang antara lain ditandai dengan semakin luasnya hak-hak pemirsa untuk mengakses berbagai sumber informasi tersebut, telah melahirkan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan di Indonesia.

Era globalisasi terbukti telah membuka berbagai kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mengikuti arus perubahan dunia secara lebih cepat. Kehadiran stasiun-stasiun televisi telah mempermudah terjadinya penyebaran informasi secara lebih merata yang pada gilirannya nanti diharapkan akan mempercepat arus perubahan sosial sebagaimana diinginkan. Pada sisi lain kita tidak dapat memandang ringan dampak negatif yang diakibatkan oleh tantangan televisi yang tidak terseleksi dengan baik. Keluhan mengenai hal tersebut telah banyak dibahas dalam berbagai artikel, seminar, dan diskusi.

Salah satu kekuatan media dalam hal ini televisi adalah kemampuannya untuk menyajikan realitas kedua (*second hand reality*). Lewat layar kecil, yang berfungsi sebagai jendela dunia, para pemirsa diarahkan untuk mendefinisikan situasi sesuai dengan kehendak elit pengelola informasi. Orang bertindak, mengambil keputusan, tidak berdasarkan realitas, tetapi berdasarkan makna yang diberikannya kepada realitas.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 27.

<sup>5</sup>Jalaluddin Rahmat, *Islam...*, hlm. 57.

Diantara berbagai fungsi media massa tersebut, fungsi transmisi (sosialisasi dan edukasi) merupakan fungsi yang mempunyai posisi strategis dan menunjukkan kekuatan media massa dalam mempengaruhi khalayak (masyarakat). Sebab, melalui fungsi transmisi itu media dapat mewariskan norma-norma ataupun nilai-nilai tertentu dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya.

Sebagai konsekuensi dari fungsi itu, media massa mempunyai kemampuan untuk menjalankan peran ideologis dengan menampilkan nilai-nilai tertentu sehingga menjadi nilai yang dominan dan menjadi tuntunan perilaku anggota masyarakat.

### **Wacana Gender dalam Media**

Dengan menekuni persoalan-persoalan gender, ada beberapa permasalahan tafsiran keagamaan yang dianggap strategis agar segera mendapat perhatian untuk dilakukan kajian. Diantaranya menyangkut persoalan subordinasi kaum perempuan akibat penafsiran yang meletakkan kaum perempuan dalam kedudukan dan martabat yang tidak subordinatif terhadap kaum laki-laki.<sup>6</sup>

Hampir seluruh opini yang dianggap kontroversi dan sering diangkat oleh media adalah bersumber pada isu-isu dari ajaran Islam, seperti poligami, Shalat dan Imam yang dilakukan oleh perempuan, kawin dibawah umur walaupun berasal Undang-undang positif tetapi hukum tersebut merupakan kodifikasi dari Islam. Ketika sebuah isu yang dipandang umat Islam bertentangan seolah-olah menjadi isu hangat yang menarik dikaji, oleh karena itu tidak jarang kita melihat MUI harus ‘turun gunung’ menghadapi persoalan-persoalan yang kontroversi tersebut.

---

<sup>6</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: pustaka Pelajar: 2008), hlm. 137.

Isu-isu dari Pendidikan Islam yang dijadikan opini oleh masyarakat luas mengundang kontroversi yang luas terutama kalangan masyarakat yang berpendidikan. Kalangan masyarakat berpendidikan inipun berbeda pemahaman antara yang paham agama dengan yang tidak, hal ini terbukti seolah-oleh Pendidikan yang diajarkan Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai humanis. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan beberapa contoh tema pembahasan yang terus mengalami kontroversi tersebut.

## Poligami

Secara normatif, al-Qur'an telah berbicara tentang poligami yaitu dalam surat an-Nisa ayat 3 : “ *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil<sup>7</sup>, maka (kawinilah) seorang saja<sup>8</sup>, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya<sup>9</sup>”.*

Poligami adalah ikatan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu bersamaan, laki-laki melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. Selain poligami, dikenal juga poliandri, jika dalam poligami, suami memiliki beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya, justru istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu bersamaan. Akan tetapi, dibandingkan poligami, bentuk poliandri tidak banyak

---

<sup>7</sup> Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

<sup>8</sup> Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

<sup>9</sup> Lihat QS. An-Nisa' [4]: 3.

dipraktekkan, poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu, seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet.<sup>10</sup>

Poligami merupakan tradisi yang ada sebelum Islam yang tidak tunduk terhadap parameter apapun. Apabila Islam telah berusaha meletakkan parameter-parameter dan kaidah-kaidah terhadap adat yang tak terbatas ini yang mencegah pelecehan terhadap perempuan dan berhubungan dengannya dengan menganggapnya sebagai kelangenan atau kesenangan, maka interpretasi fiqhi terhadap parameter-parameter dan kaidah-kaidah ini telah keluar dari konteks kesetaraan, dan menanamkan masa kembali dalam konteks dominasi laki-laki dan kesemena-menaannya terhadap eksistensi perempuan.<sup>11</sup>

Poligami seperti digambarkan diatas baik secara normatif maupun historis maka persoalan poligami bisa diterima. Fenomena poligami dikalangan masyarakat tradisional atau yang memiliki tradisi patriarki yang kuat masih mengakar kuat, seseorang boleh atau bisa berpoligami asal memiliki kemampuan menafkahkan istri dan keluarga.

Berbeda dengan daerah yang memiliki akses pendidikan atau daerah perkotaan, maka fenomena poligami sangat minim karena relasi antara laki-laki dan perempuan sudah dianggap seimbang. Maka ketika terjadi poligami diwilayah ini maka secara cepat dapat diangkat ke permukaan khususnya jika yang melakukan poligami adalah seorang tokoh apalagi tokoh agama maka hal tersebut akan diangkat ke media baik televisi maupun koran dan menjadi wacana yang hangat sehingga organisasi keagamaan harus “turun gunung” untuk meredakan konflik tersebut seperti yang kita temukan akhir-akhir ini.

---

<sup>10</sup>Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian agama dan Jender, 1999), hlm. 2.

<sup>11</sup>Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender; Kririk Wacana Perempuan dalam Islam*. Terj. Moh. Nur Ichwan, (Yogyakarta: PSW UIN dan SAMHA, 2003), hlm. 195.



## Nikah Bawah Umur

Menikah adalah ikatan syar'i yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam yang artinya :“ *Berwasiatlah tentang kebaikan kepada para wanita, sesungguhnya mereka bagaikan tawanan di sisi kalian. Kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah*”.<sup>12</sup>

Nikah dalam agama Islam memiliki legitimasi yang kuat dari al-Qur'an dan al-Hadits walaupun dalam hukum fiqh dasar hukum nikah adalah *mubah* (boleh). Dalil dalam al-Qur'an terdapat dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”<sup>13</sup>.

Dalil naqli yang berasal dari al-Hadits dapat ditemukan dalam sabda Rasulullah saw. yang artinya: “*Nikah merupakan sunnah-Ku maka barangsiapa yang tidak melakukan sunnah-Ku tidak termasuk dari golongan-Ku*”. Dalam hadits yang lain Rasulullah juga pernah bersabda yang artinya: “*Nikahilah perempuan karena mereka mendatangkan harta*”.

Anjuran tentang nikah dalam Islam tentu memiliki hikmah yang besar diantaranya diantaranya: Tetap terjaganya keturunan manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin dan menggetarkan orang kafir dengan adanya generasi yang berjuang di jalan Allah dan membela agamanya. Menjaga kehormatan dan kemaluan dari berbuat zina yang diharamkan yang merusak masyarakat Terlaksananya kepemimpinan suami atas istri dalam memberikan nafkah dan penjagaan kepadanya.

---

<sup>12</sup>Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Bekal-Bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi*, Publication: 1428, Sya'ban 24/2007, September 7: 3.

<sup>13</sup> Lihat QS Ar-Rum [30]: 21.

Mendapatkan ketenangan dan kelembutan hati bagi suami dan istri serta ketenteraman jiwa.<sup>14</sup>

Dalam hukum Islam (fiqh) terdapat aturan yang telah disepakati ‘ulama tentang syarat bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan akad nikah. Para ulama madzhab sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Disyaratkan juga bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara.<sup>15</sup>

Melihat fenomena tentang pernikahan dibawah umur yang marak diwartakan oleh mass media maka dapat kita lihat dari sudut pandang hukum positif dinegara kita. Undang-undang perkawinan Indonesia telah menetapkan batas usia minimal perkawinan perempuan berumur 16, sedangkan laki-laki berumur 19 tahun, namun perkawinan dibawah usia dewasa tersebut masing menjadi fenomena yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Nikah dibawah umur akan mengakibatkan dampak negatif yang sangat besar, tidak hanya dengan masa depan perempuan yang dinikahkan dibawah umur tetapi juga masa depan keluarga. Fenomena nikah dibawah umur ini sering terjadi di negara berkembang oleh karena itu perkawinan ini penuh dengan resiko seperti ketika akan melahirkan akan terjadi resiko melahirkan berat badan lahir rendah (BBLR). Oleh sebab itu, fenomena kamin dibawah umur atau kawin muda menyebabkan kebanyakan wanita di Negara berkembang memiliki badan pendek.

---

<sup>14</sup>Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Bekal-Bekal...*

<sup>15</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama: 1996), hlm. 315.

## **Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Fenomena Kekerasan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi pasangan yang sah sering kita jumpai dalam media baik televisi maupun koran baik lokal maupun nasional yang me-warta-kan fenomena ini. Hal ini terjadi tidak hanya dikalangan masyarakat bawah tetapi juga masyarakat kelas atas seperti pejabat, artis dan lainnya. Untuk melihat lebih jauh fenomena ini, penulis akan melihat apakah ada penyebab secara normatif yang melegitimasi kejadian tersebut atautkah pemahaman yang kurang terhadap Pendidikan ajaran agama sendiri.

Pergeseran sosiologis akibat sosial budaya dan kondisi yang senantiasa berubah menjadi pemahaman/interpretasi terhadap ajaran Islam lebih dinamis. Karena sifat elastisitas dan dinamika bahasa, maka sesuatu yang wajar bila ditafsirkan terhadap sebuah teks selalu berkembang dan tidak selalu melahirkan pemahaman tunggal.<sup>16</sup>

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' sering dijadikan sebagai landasan kuat untuk membenaran kaum laki-laki bahwa dia menjadi pemimpin atas perempuan. Sebelum mengupas lebih mendalam tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan, penulis akan mengutip QS. An-Nisa ayat 34 yang nantinya bagaimana ulama klasik dan aktivis gender memahami ayat tersebut.

Allah swt. Berfirman: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri<sup>17</sup> ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara*

---

<sup>16</sup>Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, (Yogyakarta: LKis: 2004), hlm. 26.

<sup>17</sup> Maksudnya: Tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

(mereka)<sup>18</sup>. *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya<sup>19</sup>, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusabkannya<sup>20</sup>. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar<sup>21</sup>.*

Al-Thabari menafsirkan *al-Rijal qanwamuna 'ala an-Nisa'* bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu didasarkan atas refleksi pendidikannya serta kewajiban untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan Allah SWT. Sedangkan kalimat *wa bima anfaqu min amwalihim* yang ditafsirkan sebagai kewajiban untuk membayar mahar, nafkah dan kifayah.<sup>22</sup>

Selanjutnya kata ganti *hum* pada kalimat *bima faddhala Allahu ba'dhum 'ala ba'dh* berarti oleh karena kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian yang lain, yaitu laki-laki atas sebagian yang lain yaitu perempuan. Menurutnya, kelebihan laki-laki atas perempuan itu adalah berupa kelebihan akal dan kekuatan fisik, sebagaimana tersebut di atas. Selain itu, karena dipandang bahwa laki-laki yang memimpin perempuan dalam rumah tangga, karena laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah serta melindungi keluarga.

Sedangkan bagi kaum feminis menolak jika ayat tersebut di atas diartikan sebagai keharusan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Bagi mereka, penempatan wanita sebagai

<sup>18</sup> Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

<sup>19</sup> Nusuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

<sup>20</sup> Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

<sup>21</sup> QS. An-Nisa (4): 34

<sup>22</sup> Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi al-Tafsir al-Qur'an*, CD Maktabah 'Ulum al-Qur'an wa al-Tafsir Aries Islamic Software.

penanggung jawab urusan rumah tangga adalah merupakan konsep budaya, bukan hal yang kodrati.<sup>23</sup>

Amina Wadud salah seorang tokoh feminis berusaha menerapkan konsep “kesetaraan gender”. Dia mengatakan: “seorang wanita yang lebih independen dan berwawasan luas mungkin akan lebih baik dalam memimpin suatu bangsa menuju upaya masa depan mereka. Demikian juga, seorang suami mungkin saja lebih sabar terhadap anak-anak. Jika tidak selamanya, maka mungkin secara temporer, misalnya, istri jatuh sakit, suami harus dibolehkan untuk melaksanakan tugas. Sebagaimana kepemimpinan adalah bukan karakteristik abadi dari semua laki-laki, begitupun perawatan anak bukan karakteristik abadi dari semua perempuan”.

Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa hak kepemimpinan menurut al-Qur’an dibebankan kepada suami. Pembebanan itu disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan istri.
2. Adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarganya.

Quraish Shihab mengutip pendapat Ibnu Hazm seorang ahli hukum Islam, bahwa wanita pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suami dalam hal menyediakan makanan, menjahit dan lain sebagainya. Justru sang suamilah yang berkewajiban menyiapkan pakaian jadi, dan makanan yang siap dimakan untuk istri dan anaknya.

Sekarang ini, bukan hal yang asing jika dalam rumah tangga baik suami maupun istri bekerja. Agar bisa menunjang kebutuhan hidup tidak ada salahnya istri menjalankan usaha dari rumah. Dunia kewirausahaan tidak hanya dilakukan dan didominasi para kaum laki-laki. Namun dengan kesetaraan

---

<sup>23</sup>Adian Husaini dalam *Islamia*, Vol. V, No. 1, Yogyakarta, 2009, hlm. 20

gender para perempuan juga bisa melakukan hal tersebut. Hal ini karena perempuan lebih mengerti dan mudah memenej keuangan daripad laki-laki.<sup>24</sup>

KDRT merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena, *pertama*, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat *privacy*-nya karena persoalannya terjadi dalam keluarga. *Kedua*, KDRT sering dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. *Ketiga*, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan.<sup>25</sup>

Ada beberapa sebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu; *Pertama*, budaya patriarki. Budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. *Kedua*, interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Ajaran agama sering menempatkan laki-laki sebagai pemimpin. *Ketiga*, pengaruh *role model*. Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayah suka memukul/kasar kepada ibunya, cenderung akan meniru pola tersebut kepa pasangannya.<sup>26</sup>

Hubungan suami istri, al-Qur’an menggambarkan: “*Mereka (wanita) adalah pakian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka*” (QS. 2:187). Ayat ini menggambarkan suatu pola hubungan satu dengan yang lain antara suami dan istri, ibarat jasad dan pakaian. Keduanya harus saling jalin-menjalin dan arena tanpa yang satu yang lain tidak cukup alasan untuk

---

<sup>24</sup>Koran KR, edisi 29 November 2009, hlm. 9.

<sup>25</sup>Elli N Hasbianto, Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar “barga” Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 189.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 194.

ada. Pada prinsipnya, perkawinan dianggap sah apabila kedua belah pihak menyatakan persetujuannya.<sup>27</sup>

Disinilah mulai timbul persoalan yaitu tentang persetujuan pihak perempuan yang akad melangsungkan pernikahan. Menurut para *fugaha* bahwa janda bisa mendapatkan persetujuannya sendiri sedangkan perempuan yang gadis dikendalikan oleh wali. Dari sini kemudian tidak sedikit muncul diakibatkan oleh pemaksaan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah mencermati dan memahami teks al-Qur'an dan beberapa penafsiran baik dari ulama klasik maupun kontemporer dan bagaimana pandangan aktifis gender tentang teks tersebut serta sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka seyogyanya media juga harus proporsional dalam menangkap warta yang diberitakan, karena penulis melihat bahwa tidak hanya pihak perempuan yang dijadikan objek kekerasan tetapi juga tidak sedikit laki-laki juga menjadi korban.

### **Pendidikan Berbasis Agama dan Implikasinya Terhadap Pemahaman tentang Relasi Gender**

Diskursus persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam agenda ideologi gerakan perempuan banyak memfokuskan pada persamaan hak, partisipasi perempuan dalam kerja, pendidikan, kebebasan seksual maupun hak reproduksi. Sejak abad 17 hingga 21 perjuangan feminis telah melalui pasang surut dan mengalami perluasan wilayah tuntutan dan agenda perjuangan yang jauh lebih rumit bahkan menuntut satu studi khusus terhadap wacana.<sup>28</sup>

Dalam sejarah peradaban-peradaban besar dunia kapanpun termasuk sekarang, wanita selalu saja dijadikan objek permasalahan, untuk peradaban-peradaban termaju di

---

<sup>27</sup>Ali Munhanif (ed.), *Mutiara Terpendam; Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 111.

<sup>28</sup>Asmeny Aziz, *Feminisme Profetik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hlm. 101.

zamannya sekalipun masalah wanita selalu dijadikan perintang. Misalnya pada zaman Yunani, Romawi, India, Cina dan lainnya. Pada puncak peradaban-peradaban yang pernah ada mungkin hanya Mesir Kuno sebagai satu-satunya kebudayaan yang menganugerahkan pengakuan kepada wanita. Dengan pengakuan Negara, wanita mendapatkan hak-haknya, baik di dalam lingkungan keluarga maupun di kalangan masyarakat luas sama dengan hak-hak pria dan tergantung pada baik hati kalangan pria semata.<sup>29</sup>

Fakta sejarah membuktikan bahwa dimasa lalu, perempuan Indonesia berkesempatan dan berpeluang memegang jabatan kekuasaan sebagai kepala Negara, dan berperan aktif dalam berbagai aspek social kemasyarakatan, baik ekonomi, social budaya, maupun politik. Bahkan memanggul senjata dalam bidang militer tanpa harus meninggalkan perannya di ruang domestik.<sup>30</sup>

Salah satu tonggak sejarah dalam perjuangan wanita tingkat internasional terwujud dalam *World Conference on International year of Women* di Mexico City, dengan temanya: “*Equality, Develoment and Peace*”. Upaya meningkatkan kedudukan wanita dalam masyarakat dan peranan wanita dalam pembangunan telah merupakan milik kemanusiaan (*humanity*) dan merupakan gerakan global (*a global movement*) yang menembus batas-batas nasionalitas dan lingkungan sosial budaya.<sup>31</sup> Sedangkan dalam konteks Indonesia, peranan wanita merupakan refleksi dan perwujudan dari proses emanasi yang tertuang dalam surat-surat Kartini yang terhimpun dalam bukunya: “*Habis Gelap terbitlah Terang*”.

Memasuki millennium ketiga, bakal terjadi perubahan dalam struktur peranan perempuan Indonesia. Ide dan pemikiran

---

<sup>29</sup>Aliyah Rasyid Baswedan, Wanita dalam Perspektif Agama Islam dan Pembangunan dalam M. Masyhur Amin (ed.), *Wanita dalam Percakapan antar Agama Aktualisasinya dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1992), hlm. 9.

<sup>30</sup>Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, (Yogyakarta: LKiS: 2004), hlm. 9.

<sup>31</sup>M. Masyhur Amin (ed.), *Wanita...*, hlm. xxiii.



Barat diperkenalkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, termasuk kaum perempuan, sehingga mereka berupaya mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama walaupun jumlahnya belum bisa dikatakan seimbang dengan laki-laki.<sup>32</sup>

Diharapkan dari fakta sejarah tersebut, maka dunia pendidikan baik di sekolah umum seperti SD, SLTP, SLTA terutama pendidikan berbasis agama (Islam) seperti MI, MTS, MA mampu memberi pemahaman sekaligus dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana seharusnya relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri sehingga terjalin hubungan yang harmonis.

### C. Penutup

Setiap kelompok masyarakat memiliki kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*), gagasan dan nilai-nilai selalu dipergunakan sebagai senjata untuk menguasai dan melegitimasi kekuasaan, tidak terkecuali hubungan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan asumsi seperti ini maka perubahan akan terjadi melalui konflik yang akhirnya akan merubah posisi dan hubungan.

Agama Islam secara eksplisit ataupun implisit memberikan *support* bagi setiap muslim (termasuk muslimah) agar senantiasa meningkatkan aktualisasi diri dan dedikasi, bahkan merupakan suatu keharusan bagi setiap individu. Tetapi seringkali prasyarat untuk masuk ke wilayah publik hanya harus dipenuhi oleh perempuan, sementara bagi kaum laki-laki tidak.

Dalam ranah publik dengan maraknya media massa yangewartaka tentang relasi antara laki-laki dan perempuan terkadang menjurus kepada hal-hal yang negatif. Media yang diibaratkan sebagai pisau bermata dua memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Contoh dalam kasus ini adalah peran pesantren dalam wacana gender. Selama ini terdapat

---

<sup>32</sup> Zaitunah Subhan, *Perempuan...*, hlm. 17.

pandangan jika pesantren terkesan kurang mau menerima pengaruh dari luar, sehingga terkesan kolot dan eksklusif, tetapi sebaliknya berdasarkan temuan dari kajian yang dilakukan mengautkan fakta bahwa pesantren merupakan wadah bagi umat muslim mendidik generasi muslim yang andal dalam ilmu agama, sekaligus ilmu social kemasyarakatan.

Media yang memiliki peran besar dan mendominasi pikiran masyarakat luas akan memandang negatif terhadap ajaran Islam ketika para tokoh tidak bisa menjadi tauladan. Selain itu ajaran Islam juga akan di distorsi oleh pemahaman yang dangkal terhadap beberapa wacana seperti yang digambarkan di atas. Oleh karena itu, seperti apa yang disampaikan sebelumnya bahwa media yang memiliki peran besar dan bisa berpengaruh terhadap pendidikan agama maka diharapkan bisa proporsional dan tidak memihak terhadap klaim kebenaran atau memihak kepada golongan tertentu serta bisa menjadi mediasi yang netral.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, Moh Yasir *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial*, Yogyakarta; LKiS, 2004.
- Al-Qur'an dan terjemahnya, versi 1.2, al-Qur'an\_indo@yahoo.com, November 2003.
- Amin, M. Masyhur, Edit., *Wanita dalam Percakapan antar Agama Aktualisasinya dalam Pembangunan*, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1992.
- Ath-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fī al-Tafsīr al-Qur'ān* dalam CD Maktabah 'Ulum al-Qur'an wa al-Tafsir Aries Islamic Software.
- Aziz, Asmeny, *Feminisme Profetik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transfortasi Sosial*, Yogyakarta: pustaka Pelajar: 2008.
- Fauzan Al-Fauzan, Shalih, *Bekal-bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi*, Publication : 1428, Sya'ban 24/ 2007, September 7: 3.
- Hermanto, Bambang, makalah, (Sanggahan Terhadap "KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM" yang ditulis oleh Raudhah El Jannah Raheem Ulhaque S.Pd.I), 23 September 2008.
- Islamia, Majalah, Vol. V. No 1 2009.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama: 1996.
- Koran KR, edisi 29 November 2009.
- Muhsin, Amina Wadud, *Qur'an menurut Perempuan*, terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi: 2001.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian agama dan Jender, 1999.
- Munhanif, Ali, ed. *Mutiara Terpendam; Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- N Hasbianto, Elli, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi dalam Syafiq Hasyim (ed.), Menakar "harga" Perempuan*, Mizan: Bandung, 2004.

- Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender; Kririk Wacana Perempuan dalam Islam*. Terj. Moh. Nur Ichwan, PSW UIN dan SAMHA; Yogyakarta, 2003.
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam aktual*, Jakarta: Mizan, 1991.
- Rasyid Baswedan, Aliyah, Wanita dalam Perspektif Agama Islam dan Pembangunan dalam M. Masyhur Amin (ed.), *Wanita dalam Percakapan antar Agama Aktualisasinya dalam Pembangunan*, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1992.
- Shalahuddin, Henri, Tantangan Terhadap Konsep wahyu dan tafsir, Artikel, *Paham Kesetaraan Gender dalam Studi Islam:(1)* Kamis, 01 Oktober 2009, 10: 34
- Subhan, Zaitunah, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS: 2004.